



**PUTUSAN**

Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Jakarta/18 November 1990, umur 32 tahun, NIK : XXX agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Jayapura/25 Mei 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 10 Juli 2022;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon sering membatasi pertemanan Pemohon dengan teman-teman Pemohon karena Termohon terlalu cemburu dengan pemohon saat di luar Rumah;
  - b. Bahwa Termohon terlalu posesif kepada Pemohon hingga membuat Pemohon menjadi tidak nyaman berada di dalam rumah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 06 Juli 2023, lalu Pemohon keluar dari rumah tinggal Bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon sebagaimana yang sudah diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku; ;

### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan ini seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Defrialdi, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak. Dengan hasil mediasi antara lain berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa berupa cincin emas seberat 2 gram 24 karat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Termohon dan semua dalil permohonan Pemohon benar, Termohon tidak keberatan ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak sebagaimana tertuang dalam laporan mediator;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan isi kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX bertanggal 10 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Manguharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2023, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka adalah Termohon pencemburu dan posesif ke Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

## 2. SAKSI II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2023, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena posesif ke Pemohon dan Pemohon mempunyai pacar lagi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini, sedangkan Termohon mengatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, karena telah mencukupkan dengan bukti Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dan sanggup menjalankan kesepakatan mediasi, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan membenarkan kesepakatan dalam mediasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/24/VII/2022 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Manguharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Juli 2022, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Defrialdi, S.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 22 Agustus 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa berupa cincin emas seberat 2 gram 24 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon cemburu dan posesif ke Pemohon dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2023 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Mamah Salamah binti Juhri dan Muhammad Aditya Akbar bin Suherman, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Maret 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon pencemburu dan posesif ke Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa selain penyebab sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon yang telah dibenarkan oleh Termohon dipersidangan, saksi kedua Pemohon menambahkan penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu Pemohon telah mempunyai pacar lagi, keterangan mana telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 22 Agustus 2023, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini dikehendaki oleh Pemohon sebagai suami, sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon wajib memberikan nafkah dan iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka kewajiban Pemohon terhadap Termohon tersebut haruslah dibayarkan secara langsung dan tunai sebelum pelaksanaan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.7.800,000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Mut'ah berupa cicin emas 2(dua) gram 24 Karat ;  
secara langsung dan tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H.  
sebagai Ketua Majelis, Drs. Zakiruddin dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.  
Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj.  
Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Dadang Karim, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Zakiruddin**

**Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.**

Halaman **11** dari **12**, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2023/PA.Cbn